



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
CIBINONG

P U T U S A N  
Nomor 94 / PID.SUS / 2014 / PN.CBN.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama : **IKRORI Als. MANDORE Als. KONDOR Bin**  
**MAMAN ;** -----

Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah) ; -----

Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

TempatTinggal : Pasar Kreo Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan  
Kabupaten Tangerang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : SMP ( Tidak Tamat ) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 04 Oktober 2013, No.Pol.: Sprint-Han/39/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ; ----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 744/0.2.33/ Euh.1/10/2013, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong I, tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 852/Pen.Pid/2013/PN.Cbn., sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ; -----

4 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong II, tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 852 (2)/Pen.Pid/2013/PN.Cbn., sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ; -----

5 Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : PRINT-219/0.2.33/EUH.2/01/2014, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ; -----

6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 06 Februari 2014 Nomor : 134/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ; -----

7 Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 21 Februari 2014 Nomor : 134/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yaitu KHAIRUDDIN BAKRI, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 11 Maret 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan :

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 04 Februari 2014 Nomor : B-468/0.2.33/Euh.2/02/2014 ; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 94/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 06 Februari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 94/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 07

Februari 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa,

tanggal : 18 Februari 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

-----  
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR Bin MAMAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan daun ganja kering seberat netto 3,3585 (tiga koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi TOTOK HARNANTO, saksi CATUR AB dan saksi RICKY MAKBULAH (petugas) sedang melakukan tugas operasi Kepolisian atau razia rutin di depan kantor Polsek Bojonggede yang dipimpin oleh saksi TOTOK HARNANTO, yang pada saat kejadian melintas terdakwa dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan pada saat di berhentikan terdakwa seperti menggenggam sesuatu pada tangan kiri, yang kemudian oleh saksi CATUR AB meminta agar terdakwa membuka gengaman tangan kiri terdakwa dan setelah dibuka ternyata tangan kiri terdakwa memegang bungkusan kecil kertas koran yang setelah di buka berisi daun ganja kering yang kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi CATUR AB dan saksi RICKY MAKBULAH ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa bungkusan kertas kecil koran berisi daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari KUDIL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di pasar Ramayana Cibinong yang transaksinya dilakukan dengan hubungan telepon;

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa dengan cara di hisap dengan cara terlebih dahulu di linting dengan kertas papier seperti rokok yang kemudian di bakar lalu di hisap seperti menghisap rokok dan terdakwa merasa tenang setelah menghisap ganja tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.68k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI, tanggal 07 November 2013 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikanbahan / daun ganja kering seberat netto 3,3585 (tiga koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 3,1948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang milik terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR Bin MAMAN dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar daun ganja mengandung THC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang ;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR Bin MAMAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong **tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanaman** berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan daun ganja kering seberat netto 3,3585 (tiga koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi TOTOK HARNANTO, saksi CATUR AB dan saksi RICKY MAKBULAH (petugas) sedang melakukan tugas operasi Kepolisian atau razia rutin di depan kantor Polsek Bojonggede yang dipimpin oleh saksi TOTOK HARNANTO, yang pada saat kejadian melintas terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di berhentikan terdakwa seperti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam sesuatu pada tangan kiri, yang kemudian oleh saksi CATUR AB meminta agar terdakwa membuka genggam tangan kiri terdakwa dan setelah dibuka ternyata tangan kiri terdakwa memegang bungkus kecil kertas koran yang setelah di buka berisi daun ganja kering yang kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi CATUR AB dan saksi RICKY MAKBULAH ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa bungkus kertas kecil koran berisi daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari KUDIL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di pasar Ramayana Cibinong yang transaksinya dilakukan dengan hubungan telepon;
  - Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa dengan cara di hisap dengan cara terlebih dahulu di linting dengan kertas papier seperti rokok yang kemudian di bakar lalu di hisap seperti menghisap rokok dan terdakwa merasa tenang setelah menghisap ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.68k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI, tanggal 07 November 2013 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan / daun ganja kering seberat netto 3,3585 (tiga koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 3,1948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang milik terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR Bin MAMAN dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar daun ganja mengandung THC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang ;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi CATUR AB :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan razia rutin di depan kantor Polsek Bojonggede yang dipimpin oleh saksi Totok Harnanto dan saksi Ricky Makbulah ; -----
- Bahwa saksi memberhentikan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor di jalan raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa seperti menggenggam sesuatu pada tangan kirinya  
lalu saksi menyuruh terdakwa membuka tangan kirinya yang ternyata adalah  
bungkusan kecil kertas koran yang berisi daun ganja kering ;  
-----

- Bahwa ketika saksi membawa Terdakwa ke Polsek, terdakwa membuang daun  
ganja kering tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari rumah temannya ;  
-----

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis daun ganja kering  
bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto  
seluruhnya 4,92 (empat koma sembilan dua) gram ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; --

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk  
memiliki daun ganja kering tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa  
membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

## 2. Saksi RICKY MAKBULAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB di jalan  
Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah terjadi  
penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh  
Terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan razia rutin di depan kantor Polsek  
Bojonggede yang dipimpin oleh saksi Totok Harnanto dan saksi Catur AB ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberhentikan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor di jalan raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa seperti menggenggam sesuatu pada tangan kirinya lalu saksi menyuruh terdakwa membuka tangan kirinya yang ternyata adalah bungkus kecil kertas koran yang berisi daun ganja kering ; -----
- Bahwa ketika saksi membawa Terdakwa ke Polsek, terdakwa membuang daun ganja kering tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari rumah temannya ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis daun ganja kering bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto seluruhnya 4,92 (empat koma sembilan dua) gram ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; --
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut ; -----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun ganja kering tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri

Terdakwa dan sempat terdakwa buang ;

-----

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut dari sdr.

Kudil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah sempat terdakwa pakai ; -----

- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dengan uang hasil kerjanya ;

-----

- Bahwa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering untuk dipakai sendiri oleh

Terdakwa ;

-----

- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering untuk mendapat ketenangan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki daun ganja kering tersebut ;

-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 4,92 (empat koma Sembilan dua) yang mana barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.68k/XI/2013/

UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI, tanggal 07 November 2013, menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dalam perkara ini adalah daun ganja kering seberat 3,3585 (tiga koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,1948 (tiga koma sembilan ratus empat puluh delapan) gram dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar daun ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**1 Menyatakan terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR**

**Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* berupa daun ganja seberat 3,1948 (tiga seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IKRORI Alias MANDORE**

**Alias KONDOR Bin WAMAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

### 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3,1948 (tiga koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram;

Dirampas untuk Negara.

### 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan mengajukan Pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah

terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa benar Terdakwa menggenggam sebungkus kecil daun ganja kering ditangan kirinya ketika melintasi razia rutin dengan menggunakan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut dari sdr. Kudil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah sempat terdakwa pakai sebelum ditangkap ;

- Bahwa benar Terdakwa memakai uang hasil kerjanya untuk membeli daun ganja tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa memakai daun ganja kering tersebut untuk mendapatkan ketenangan ;

- Bahwa benar Terdakwa memakai 1 (satu) paket kecil daun ganja kering untuk diri sendiri ;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang untuk memberikan hal tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ; ---

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berlapis

(Alternatif) :

Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka akan dibahas dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ; -----
- 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ; -----
- 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR bin MAMAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ; -----

**Ad.2.** Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku ;

-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Kudil seharga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum mendapatkan barang terlarang berupa daun ganja kering tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian maka unsur ke-2 dalam pasal tersebut di atas tidak terbukti ;

-----

**Ad.3.** Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”, dimana berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Raya Bojonggede Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi razia dari Polsek Bojonggede yang kemudian diberhentikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Catur AB, terdakwa menggenggam sesuatu ditangan kirinya dan disuruh buka ternyata tangan kiri terdakwa memegang bungkus kecil daun ganja kering dan ketika hendak dibawa ke Polsek Bojonggede, terdakwa sempat membuang daun ganja kering tersebut lalu saksi Catur AB menyuruh terdakwa mengambil kembali daun ganja kering tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.68k/XI/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI, tanggal 07 November 2013, menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : daun ganja kering seberat 3,3585 gram tersebut adalah benar ganja sebagaimana dimaksud dalam daftar Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu lagi diteliti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ampel daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 3,1948 (tiga koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dapat diganti dengan pidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan IKRORI Alias MANDORE Alias KONDOR bin MAMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai **NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;  
-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 3,1948 (tiga koma seribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, oleh kami NL. PERGINASARI A.R, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, M. ERI JUSTIANSYAH, S.H. dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LENE, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : MANANDA J MANULLANG,

S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ERI JUSTIANSYAH, S.H.

NL. PERGINASARI A.R, S.H., M.Hum.

Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.